



## Petugas Gelar Operasi Terpadu Daging



JOGJA -- Sejumlah petugas dari berbagai instansi menggelar operasi terpadu penjualan daging di pasar-pasar tradisional Kota Jogja, Senin (22/8) dini hari. Ditemukan sembilan penjual daging sapi tidak dapat menunjukkan surat keterangan pemeriksaan ulang daging dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Jogja.

Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja, Bayu Laksmono, menyatakan sebagian besar pelanggaran yang ditemukan adalah daging dari luar kota tidak diperiksa ulang. "Tapi tidak ditemukan daging tidak layak konsumsi," tuturnya kepada *Bernas Jogja*.

**OPERASI DAGING** -- Petugas melakukan operasi terpadu daging di sejumlah pasar tradisional. Kegiatan ini untuk menegakkan Perda nomor 21 tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.

DIAN PRAMUDITA/BERNAS.JOGJA

Sesuai Peraturan Daerah (Perda)

>> KE HAL 7

### Petugas Gelar Operasi Terpadu Daging

*Sambungan dari halaman 1*

Kota Jogja nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging, daging yang berasal dari luar daerah harus memiliki surat keterangan kesehatan daging dari daerah asal. Sebelum dijual wajib diperiksa ulang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dilakukan di RPH.

Saging yang layak dijual harus memiliki surat keterangan pemeriksaan ulang dari RPH. Ini dibenarkan Kepala UPT Pelayanan Kehewan, drh Ala Driya.

kan Kepada Yth. :  
 Walikota Yogyakarta  
 Wakil Walikota Yogyakarta  
 Sekretaris Daerah  
 Asisten .....

san Kepada Yth. :

Instansi  
 - Dintib  
 - Dintopas  
 - Dintperindag  
 Kopitan

"Semua daging dari luar kota yang akan diedarkan maupun disimpan dulu, harus diperiksa di RPH, pemeriksaan ulang ini tidak dipungut biaya alias gratis," tuturnya saat dihubungi *Bernas Jogja*.

Ala Driya menambahkan syarat daging yang layak konsumsi untuk daging sapi warnanya merah dan terasa dari aroma daging. "Daging jelek lunak sekali, kalau gelonggongan berair," jelasnya.

Operasi Senin (22/8) kemarin melibatkan petugas dari berbagai instansi antara lain, Dinas Ketertiban, Polres Kota Jogja,

Dinas Pengelolaan Pasar, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan).

Petugas dibagi dalam tiga kelompok yang masing-masing kurang lebih terdiri dari 15 personel dan mempunyai target pasar tempat penjualan daging yang diinspeksi mendadak (sidak).

Kasi Operasional Satpol PP Kota Jogja Bayu Laksmono yang ikut dalam kelompok tiga menyatakan, total pasar yang diperiksa kali ini ada sebelas.

#### Amankan daging

Dari pantauan *Bernas Jogja* di lapangan, di Pasar Beringharjo ditemukan satu pedagang daging tidak dapat menunjukkan surat keterangan pemeriksaan ulang dan surat izin penjualan daging yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Jogja.

Petugas mengamankan daging tersebut. Sedangkan berdasarkan informasi dari petugas, di Pasar Serangan ditemukan satu pedagang tidak periksa ulang daging, demikian pula di Pasar Legi ada dua pedagang melakukan pelanggaran tersebut. Pasar-pasar lainnya ada lima pelanggaran yang sama.

Pukul 10:00, pedagang da-

ging dari Pasar beringharjo yang diketahui melanggar Perda, datang ke Dinas Ketertiban dan dapat menunjukkan surat izin penjualan daging yang dikeluarkan dinas pengelolaan pasar.

"Namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat keterangan pemeriksaan ulang daging yang akan dijual, ter-sangka sudah tanda tangan BAP untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jogja," ungkap Bayu Laksmono.

Walau begitu, dari hasil pengecekan daging ternyata layak konsumsi, sehingga daging bisa diambil kembali oleh pedagang tapi dikenakan sanks.

"Dari sembilan tersangka hanya satu yang datang ke Dinas Ketertiban, tersangka yang tidak datang memenuhi panggilan akan dipanggil ulang sesuai ketentuan, pada panggilan ketiga akan minta bantuan polisi," tegas Bayu Laksmono.

Sidak daging ke pasar-pasar tradisional ini merupakan salah satu kegiatan operasi dalam bulan Ramadan kali ini. "Diintensifkan H-7," jelas Bayu Laksmono. Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi Perda tersebut kepada para pedagang melalui instansi terkait. (e21)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 12 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005